

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- 1) Tidak ada perbedaan Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau berdasarkan teori dan praktek.
- 2) Prosedur permohonan pengajuan NIPER yaitu KITE NIPER Pembebasan dan KITE NIPER Pengembalian fasilitas KITE Telah sesuai dengan PMK Nomor 176/PMK.04/2013 dan PMK Nomor 177/PMK.04/2013 serta Perdirjend Bea dan Cukai Nomor 4/BC/2014 tentang Tata Laksana KITE Pengembalian dan PER- 04/BC/2014 untuk NIPER pembebasan dan PER – 05/BC/2014 untuk NIPER Pengembalian. Namun untuk prakteknya pada Kantor Wilayah hanya terdapat NIPER pembebasan dikarenakan belum ada perusahaan yang mendaftarkan diri kepada NIPER pengembalian.
- 3) Pengajuan NIPER dengan melampirkan beberapa dokumen kepada kantor Wilayah DJBC Riau lalu pihak Kanwil akan melakukan tinjauan lapangan apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai penerimaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor tersebut, jika layak maka akan dikeluarkan NIPER setelah 45 hari. Setelah diterbitkan NIPER maka perusahaan telah dapat menikmati fasilitas KITE.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2**Saran**

Sebagai suatu rangkaian, maka penulis memberikan saran dan harapan, sekiranya dapat bermanfaat bagi peningkatan terhadap kegiatan Ekspor Kota Pekanbaru, adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau diharapkan lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi pemberian fasilitas KITE, baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik.
2. Badan usaha ekspor maupun impor hendaknya mengikuti sosialisasi mengenai penggunaan fasilitas KITE yang diberikan instansi agar lebih mengetahui pentingnya pemberian Fasilitas KITE ini.